

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG  
MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Analisis Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ARDIMAN SYAH SALIM  
1606200148**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, Jam 10:10 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ARDIMAN SYAH SALIM  
**NPM** : 1606200148  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn)  
**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IRFAN, S.H., M.Hum.
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

2x

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ARDIMAN SYAH SALIM  
NPM : 1606200148  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 14 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. DA MANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.  
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : ARDIMAN SYAH SALIM**  
**NPM : 1606200148**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 14 November 2020**

**Pembimbing**

**GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.**

**NIDN: 0113087101**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiman Syah Salim  
NPM : 1606200148  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Pidana  
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 November 2020

Saya yang menyatakan



**ARDIMAN SYAH SALIM**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn)**

**Ardiman Syah Salim**


Gangguan jiwa berat / Skizofrenia adalah suatu psikosis fungsional dengan gangguan mental kronis atau menahun utama pada proses pikir serta ketidakserasian antara proses pikir dan emosi. Sehingga orang yang memiliki gangguan jiwa berat seyogyanya harus segera di rawat agar tidak menimbulkan permasalahan seperti dalam kasus ini. Oleh karenanya tulisan ini akan membahas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan (Analisis Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn, yang diyakini putusan tersebut istri terdakwa tidak memberitahu informasi gangguan kejiwaan terdakwa kepada instansi Kepolisian, sehingga terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa kepada istri terdakwa sendiri dengan menggunakan senjata api, maka dari kasus ini dapat menjadi edukasi agar tidak terjadi kembali kasus-kasus seperti ini kedepannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan penulisan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi dokumentasi atau penelusuran literatur atau menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) baik secara *offline* maupun *online* yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapati bahwa kriteria bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan yaitu Delusi atau waham yang aneh (isinya jelas tidak masuk akal) dan tidak berdasarkan kenyataan, somatik (fisik) kebesaran, keagamaan, cemburu, halusinasi dalam bentuk apapun kemudian majelis hakim memutus terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan akan tetapi terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena alasan pemaaf didalam pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHPidana dan memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa atas biaya keluarga Terdakwa. Lalu setelah di analisis terdakwa mengalami gangguan kejiwaan berat sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana lalu dari putusan hakim tersebut jika dikaitkan dengan teori kausalitas atau teori sebab – akibat yang memiliki sebab apabila istri terdakwa memberitahu informasi gangguan jiwa terdakwa kepada pihak kepolisian maka akibatnya tindak pidana pembunuhan tidak akan terjadi.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Gangguan Jiwa Berat, Tindak Pidana, Pembunuhan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan jiwa Berat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn)**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Arab Salim dan Ibunda Siti Ramsinur Laoli, secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tiada lelah telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, tanpa beliau saya bukanlah sesuatu yang berarti.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Irvan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
6. Kepada abang dan kakak kandung saya (Arsyam Mendrofa, S.T, M.M, Arman Zaman Mendrofa, S.T, Siti Arfan Nur Mendrofa, S.E, S.Pd, Sitti Surya Nur Mendrofa, S.Pd, Bobby Rahman Saleh Mendrofa, Azwar Annas Salim,



Amd.Tek, S.Kom, Ahmad Rafiq Salim dan Nur Santi Purnama Salim, S.Tr.Keb, M.K.M,) yang telah memberikan kasih sayang dan memberikan dukungan serta motivasi kepada saya selama perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.

7. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yaitu Prayoga, S.H, Andri Syahriza, M. Alvin Andratama, Asep Dwi Maulana, yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman baik dari kelas A-2 Siang 2016 dan kelas C-1 Hukum Pidana 2016 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 12 Oktober 2020

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**ARDIMAN SYAH SALIM**  
**NPM 1606200148**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	<b>i</b>
Kata Pengantar .....	<b>ii</b>
Daftar Isi .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>

<b>A. Pertanggungjawaban Pidana .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Pelaku .....</b>	<b>23</b>
<b>C. Gangguan Jiwa Berat .....</b>	<b>25</b>
1. Teori Yang Melandasi Gangguan Jiwa .....	27
2. Psikoneurosis .....	29
3. Tanda Dan Gejala Gangguan Jiwa .....	32
4. Jenis Gangguan Jiwa .....	34
<b>D. Tindak Pidana .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian .....	36
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	38
<b>E. Pembunuhan.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Kriteria Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat</b>	
<b>Dalam Tindak Pidana Pembunuhan .....</b>	<b>44</b>
1. Defenisi Gangguan Jiwa Berat/ <i>Skizofrenia</i> .....	44
2. Gejala <i>Skizofrenia</i> .....	44
3. tipe <i>Skizofrenia</i> .....	49
4. Kriteria Diagnostik <i>Skizofrenia</i> .....	52
<b>B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Mengalami</b>	
<b>Gangguan Jiwa Berat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan</b>	
<b>(Analisis Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN Mdn) .....</b>	<b>54</b>
<b>C. Analisis Terhadap Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN</b>	
<b>Mdn .....</b>	<b>60</b>



<b>BAB IV Kesimpulan Dan Saran .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas disebut dengan *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana). Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.<sup>1</sup>

Pembahasan mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang kemudian oleh Chairul Huda dikembangkan menjadi asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” akan menjadi semakin penting, bukan hanya karena secara keilmuan asas ini mesti dipahami oleh para mahasiswa fakultas hukum, namun

---

<sup>1</sup> Mohammad Ekaputra. 2010. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press. Halaman 1-2

lebih jauh dari itu, asas ini secara eksplisit verbiis, akan diterapkan dalam RKUHP" yang akan datang.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Fault*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas ini berasal dari Yurisprudensi Hooge Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa schuld tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan," Berdasarkan asas ini, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

Moeljatno dalam Lukman Hakim mengatakan:

Pada tahun 1955 dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada mengemukakan Moeljatno pada tahun 1955 dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar hukum pidana di Universitas Gajah Mada mengemukakan pandangannya mengenai asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*) atau yang lebih dikenal dengan asas dualistis.

Menurut Chairul Huda dalam Lukman Hakim mengatakan:

Pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah apakah "orang" yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dapat dipertanggungjawabkan, adalah persoalan yang lain. Dalam banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi membuatnya

tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Alasan pemaaf merupakan salah satu alasan penghapus pidana (*struitsluitings grond*). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembeda (*rechtvaardigings grond*) dan alasan pemaaf (*schuld uitsluitings grond*). Perbedaan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang membedakan dapat dipidanya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*) dengan dapat dipidanya orang yang melakukan perbuatan (*strafbaarheid van der persoon*). Alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Alasan pembeda yang terdapat dalam KUHP adalah pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1)), melaksanakan ketentuan undang undang (Pasal 50), dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1)). Sedangkan, alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya, yaitu tak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP). pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang ketidakmampuan bertanggungjawab karena cacat dalam tubuhnya dan atau jiwanya terganggu karena penyakit, dan juga alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan yang melampaui batas nampaknya sulit untuk mencari dasar sebagai alasan pemaaf bagi korporasi. Sebab kedua

---

<sup>2</sup> Lukman hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama. Halaman 20-21



alasan ini mensyaratkan adanya suatu keadaan kejiwaan tertentu, yang mutlak hanya dapat terjadi pada diri manusia.<sup>3</sup>

Data yang bersumber dari hukum Islam sebagai data kewahyuan

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

*“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”*

Sesuai dengan pemaparan diatas, contoh kasus tindak pidana pembunuhan yang memiliki gangguan jiwa berat, sehingga penulis teliti disini ialah terdapat di dalam putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn. Yang dimana dalam kasus ini terdakawa telah membunuh seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang pada hari rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dalam sebuah rumah dijalan Tirtosari Gang Keluarga No.14 D Kel.Banten Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan tepatnya diruang tamu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan.

Peristiwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan disusun secara alternative yaitu Kesatu, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP atau Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP.

Kemudian dalam amar putusannya hakim pada pokoknya menyatakan terdakwa Fahrizal, S.I.K tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan

---

<sup>3</sup> Istijab. 2020. *Kriminologi*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. Halaman 96-97

bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHPidana akan tetapi terdakwa tersebut tidak dapat dipidana, dan memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa atas biaya keluarga terdakwa.

Persoalan yang timbul dalam putusan ini ialah bahwa dalam putusan tersebut terdapat ketidakjelasan disebabkan terdakwa di dalam putusan tersebut dinyatakan bersalah namun terdakwa tidak dihukum dengan alasan pemaaf yaitu akibat gangguan kejiwaan yang mana terdapat di dalam Pasal 44 KUHP. Namun pada fakta-fakta hukum yang terjadi banyak kejanggalan yang ditemukan di dalam putusan tersebut. Adapun kejanggalan tersebut muncul ketika terdakwa dinyatakan memiliki gangguan kejiwaan oleh rumah sakit jiwa Prof. Dr. Muhhammad Ildrem No. YM.01.06.4 882, tertanggal 23 April 2008 namun secara mengejutkan pihak kepolisian mengeluarkan atau memberikan izin menggunakan senjata api dengan surat No:SIMSA/2/XII/2017/Sarpas. Tertanggal 22 Desember 2017. mengakibatkan dari diberikannya izin memegang senjata api terdakwa akhirnya membunuh korbannya. Oleh karenanya alasan pemaaf yang diberikan oleh majelis hakim dalam putusannya yang terdapat didalam Pasal 44 KUHPidana sangatlah tidak memiliki kejelasan untuk dapat diberikan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka melalui Proposal Skripsi ini Penulis ingin membahas mengenai **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn).**

## 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kriteria bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan ?
- c. Bagaimana Analisis terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn ?

## 2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.<sup>4</sup> Oleh karena itu penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik dengan cara sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau terkait dengan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan.

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kriteria bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan (Analisis Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn).
3. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn.

## C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Maka dari itu berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu: “pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan (analisis putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn)”, maka definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Pidana merupakan salah satu prinsip mendasar didalam hukum pidana atau yang dikenal asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).<sup>6</sup>
2. Pelaku adalah mereka yang secara adekuat menyebabkan terlanggarnya kepentingan yang di lindungi undang-undang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>6</sup> Sigit Lesmonoaji. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka. Halaman 15.



3. Gangguan Jiwa merupakan manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam bertingkah laku.<sup>8</sup>
4. Tindak Pidana adalah setiap Tindakan yang mempunyai sifat melanggar hukum (*wederwchtelijke*).<sup>9</sup>
5. Pembunuhan didefinisikan sebagai kematian korban yang akibatkan oleh Tindakan atau tidak bertindakya tersangka yang dilakukan dengan niat untuk membunuh atau menyebabkan kerusakan tubuh yang serius, dimana ia seharusnya mengetahui bahwa perbuatan itu menyebabkan kematian.<sup>10</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan bukan merupakan hal baru. Tetapi terhadap pertanggungjawaban tindak pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan merupakan hal yang jarang dikaji. Penulis belum menemukan penelitian yang sama sesuai dengan tema yang penulis angkat. Berdasarkan bahan kepustakaan yang penulis cari di perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya serta penulis mencoba mencari via internet namun tidak menemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan terkait **“Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>7</sup> J. Rimmelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. Yogyakarta: Maharsa. Halaman 390.

<sup>8</sup> Abdul Nasir, Abdul Muhith. 2011. *Dasar-dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan Teori*. Jakarta: Salemba Medika. Halaman 8

<sup>9</sup> Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya. 2020. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama. Halaman 1.

<sup>10</sup> R. Wiyono. 2013. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 141.

**Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn)”.**

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua penelitian yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi M. Fikri Gozali, NPM 2011200019, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2015 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa Psikopat (Analisis Putusan Nomor 1036/Pid.B/2008/PN.Dpk)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa psikopat. Sedangkan skripsi penulis merupakan penelitian normatif yang menekankan tentang pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat.
2. Skripsi Yasir Arafat, NPM 612208 , Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2020 yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan jiwa Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang menekankan pada tentang hukum pembunuhan bagi pelaku dengan gangguan jiwa ditinjau dari hukum islam. Sedangkan skripsi penulis merupakan penelitian normatif yang menekankan tentang asas-asas KUHP.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini lebih mengarah kepada aspek Pertanggungjawaban Tindak Pidana Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn).

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada<sup>11</sup>. Maka metode penelitian yang digunakan adalah:

#### **1) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>12</sup>

#### **2) Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau

---

<sup>11</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 19.

<sup>12</sup> *Ibid.*

peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

### 3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (QS. An-nisa 93). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>14</sup>
- b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum.<sup>15</sup> Data sekunder terdiri dari:
  - (1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:
  - (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
  - (3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 21.

#### 4) Alat Pengumpul Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu data sekunder, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan didukung dengan pengumpulan data wawancara untuk mendapatkan data pendukung.

Pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>17</sup>

#### 5) Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai data pendukung dan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dan melakukan *searching* melalui media internet. Sehingga data-data yang diperoleh tersebut dijadikan dasar atau pedoman dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Halaman 21.

Berdasarkan dari analisis di atas, maka metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang di dapat untuk menganalisis suatu permasalahan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana dalam Perundang-undangan KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa "tidak dipidana" (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP). "tidak dapat dipertanggungjawabkan" (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan". KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tidak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggung- jawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Teori *monistis* yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Pembuat tidak dipidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf atau alasan

pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini merupakan perkecualian yang mengakibatkan tidak dapat dipidananya pembuat. Alasan pemaaf dan alasan pembenar biasanya disebut sebagai peniadaan pidana. Ini merupakan konsekuensi dari pengaturan dalam KUHP dengan menggunakan pengertian atau frasa tidak dipidana". Menurut KUHP, pembuat bukan "tidak dapat dipertanggung jawabkan" tetapi "tidak dipidana", sehingga dikenal dengan pengertian "dasar-dasar peniadaan pidana" (*strafuitsluitingsgronden*), bukan dengan pengertian "dasar-dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana". Akibatnya dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana mengakibatkan telah terpenuhinya tindak pidana dan dipidananya pembuat. karena terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana. Tidak dipidananya pembuat merupakan perkecualian karena adanya peniadaan pidana (alasan pemaaf dan alasan pembenar). Dipidana atau tidak dipidananya pembuat adalah berkaitan dengan apakah terdapat alasan pemaaf atau apakah terdapat alasan pembenar sebagai peniadaan pidana.<sup>18</sup>

Salah satu yang mengikuti teori dualistis dalam memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan pemidanaan menggunakan pengertian "dapat dipertanggungjawabkannya pembuat" juga menggunakan pengertian "dapat dipidananya pembuat". Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat merupakan cara pandang yang melihat ke belakang. Kesalahan pembuat pada masa lampau yang dipersoalkan. Apakah terhadap seseorang dapat diterapkan sanksi pidana karena

---

<sup>18</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 234-235



perbuatannya masa lampau, sementara itu kesalahan yang menentukan dapat dipidananya pembuat merupakan cara pandang yang bersifat ke depan. Yang dipersoalkan adalah masa depan pembuat, apakah sebaiknya dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan bersalah karenanya.

Pendapat ini dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidananya pembuat. Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana. Hubungan antara kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan adalah pertama-tama kita harus membicarakan kesalahan, setelah dapat ditentukan adanya kesalahan akan dapat ditentukan tentang dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian dari dapat dipertanggungjawabkannya pembuat akan membicarakan tentang pemidanaan setelah ditentukannya pertanggungjawaban pidana.

Perbedaan pandangan yang demikian dengan teori dualistis adalah kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan yang merupakan penilaian secara normatif hubungan antara keadaan psikologis pembuat dengan perbuatan merupakan unsur tindak pidana. Kesalahan yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dilakukan penilaian secara teleologis dengan parameter maksud dibenuknya undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Tidak adanya alasan pembenar juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan teori dualistis, bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan unsur tindak pidana tetapi unsur

pertanggungjawaban pidana. Tidak adanya alasan pembenar bukan termasuk sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, karena tidak adanya alasan pembenar merupakan unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>19</sup>

Dengan pandangan yang berbeda dengan teori *dualistis*, kata “dapat” dari frasa “dapat dipertanggungjawabkannya” pembuat mempunyai dua pengertian. Pertama, mempunyai pengertian “dipertanggungjawabkannya pembuat” dan yang kedua adalah pengertian “tidak dipertanggungjawabkan pembuat”. Pengertian dari kata “dapat” dalam “dapat dipertanggungjawabkannya pembuat” tidak berhubungan dengan antonim “tidak dapat”, jadi tidak menggunakan pengertian “dapat dipertanggungjawabkannya pembuat” dan “tidak dapat dipertanggungjawabkannya pembuat”, karena penggunaan “kata dapat” dan “tidak dapat” merupakan penggunaan dua pengertian yang berlebihan.

Penggunaan istilah “dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat atau konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, yaitu telah terbuktinya tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat dipidana. Pidana merupakan suatu akibat dari dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian “tidak dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana telah terbukti.

Jadi dipertanggungjawabkannya atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 235-236

Begitu pula dipidananya atau tidak dipidananya pembuat, akan ditentukan setelah di pertanggungjawabkannya pembuat atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat sebagai hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana.

Rancangan kitab hukum pidana (RKUHP) Tahun 2012 yang secara tegas mendefinisikan pertanggung jawaban pidana, yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Kesalahan yang diatur di dalam Bagian Pertanggungjawaban pidana menandakan bahwa RKUHP menganut asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, sehingga kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>20</sup>

Bentuk yang demikian berarti setelah terbuktinya tindak pidana, apakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan, hakim harus mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Konsekuensinya adalah apabila tidak adanya keadaan-keadaan yang demikian (tidak adanya kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya kesengajaan, tidak adanya kealpaan atau adanya alasan pemaaf), hakim harus menyatakan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, hakim akan menyatakan pembuat dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 236-237

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 237

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah :<sup>22</sup>

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilai secara teleologis dan bukan unsur tindak pidana
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana
- c. Tidak ada alasan pembenar
- d. Tidak ada alasan pemaaf
- e. Mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan teleologis sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Apa saja yang termasuk syarat dari pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Pandangan ini didasarkan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula sifat melawan hukum dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sebagai unsur tindak pidana.

---

<sup>22</sup> Ibid., Halaman 238.

Sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan norma-norma hukum yang bersumber dari norma moral, (kesusilaan). Tidak adanya sifat melawan hukum atau adanya alasan pembenar mengakibatkan pembuat tidak dipersalahkan atas perbuatannya itu (asas *geen schuld zonder wederrechtelijk*). Tinjauannya adalah apakah tindak pidana yang dilakukan pembuat terdapat pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Apakah terdapat aturan hukum atau prinsip hukum yang dapat membenarkan perbuatan. Dua kajian tersebut akan menentukan pertanggungjawaban pidana pembuat. Asas kepastian hukum yang mewujudkan asas legalitas memberikan pengaruh terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf selalu berhubungan dengan pembuat (subjektif). Tidak adanya kesalahan atau adanya alasan pemaaf mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya pembuat (asas *geen straf zonder schuld*). Meskipun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan pembuat (subjektif), tetapi kesalahan dalam pengertian ini tidak bersifat *psychologis* tetapi merupakan penilaian secara teleologis. Tidak dinilai hubungan antara keadaan *psychologis* pembuat dengan perbuatannya, tetapi pembuat yang pada dasarnya dalam keadaan normal perlu diteliti menurut kepentingan hukum maupun prinsip-prinsip keadilan ia dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 239.

Pada hukum positif di Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuris hanya mengambil teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau pemidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan pemidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP untuk menentukan pemidanaan selalu dibebankan kepada pembuat yaitu orang. Hukum pidana di luar KUHP, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada orang maupun korporasi.<sup>24</sup>

Berdasarkan hukum positif kita, yaitu dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan bahwa :

Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 239-240.

Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 itu, maka tidak dipidana. Ketentuan dalam hukum positif kita tadi ini adalah sesuai sekali dengan apa yang telah disebutkan di atas yang dapat dikatakan dari segi/teorinya. Di atas telah dikatakan dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin. Demikian ini yang disebut mengenai orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tentu saja tidak sepenuhnya dianggap dapat berbuat seperti Yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat.<sup>25</sup>

Menurut Jonkers dalam MR. Roeslan Saleh mengatakan:

Kemampuan bertanggung jawab itu tidak termasuk dalam Pasal 44 K.U.H.P. Yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapus pidana yang umum, yang dapat disalurkan dari alasan-alasan yang khusus seperti tersebut dalam Pasal-pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena perturabuan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hypnose dan sebagainya.<sup>26</sup>

Bahwa tanpa kesalahan orang tindak pidana ini, tidaklah sejak dahulu kala. Pernah juga dalam sejarahnya ada pandangan, bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, dia tentu dipidana, dengan tidak menghiraukan apakah padanya ada kesalahan ataukah tidak.<sup>27</sup>

Jelas sekali kelihatan mengenai pandangan seperti dikatakan di atas pada pembentuk undang-undang dahulu ketika membentuk WvS (*Wetboek van*

---

<sup>25</sup> MR. Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara baru. Halaman 79.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Halaman 83.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Halaman 86-87.

*Strafrecht*). Pada waktu itu kesalahan ini diperlukan hanya pada jenis perbuatan pidana yang disebut kejahatan tidak pada pelanggaran.

Dikatakan dalam MvT (*Memorie van Teolichting*) “Pada pelanggaran, hakim tidak perlu untuk mengadakan penyelidikan, apakah ada kesengajaan atau kealpaan”. Apakah terdakwa telah melakukan sesuatu yang lalu bertentangan dengan undang-undang? Cuma inilah yang perlu diselidiki. Dan dari jawabannya pula tergantung apakah dijatuhkan pidana atau tidak. Pendapat def ini dinamakan ajaran *fait materiel*. Disini tidak dihiraukan sama sekali tentang syarat kesalahan.<sup>28</sup>

## **B. Pelaku**

Saat mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa : Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Halaman 87.



Sedangkan Professor Simons dalam buku MR. Roeslan Saleh memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader sebagai berikut.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusannya sebagai berikut.

- (1) Dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana; ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yangb turut melakukan perbuatan itu. Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dubujuk olehnya serta akibat perbuatan. Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut

Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan

perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang lakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjajnjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.<sup>29</sup>

### **C. Gangguan Jiwa Berat**

Gangguan jiwa merupakan manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam bertingkah laku. Hal ini terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan. Dengan demikian, gangguan jiwa dapat didefinisikan sebagai berikut.

- 1) Keadaan adanya gangguan pada fungsi kejiwaan. Fungsi kejiwaan meliputi: proses berpikir, emosi, kemauan, dan perilaku psikomotorik, termasuk bicara (Undang-Undang No. 3 Tahun 1966).
- 2) Adanya kelompok gejala atau perilaku yang ditemukan secara klinis yang disertai adanya penderitaan distres pada kebanyakan kasus dan berkaitan dengan terganggunya fungsi seseorang (PPDGJ III).

Disimpulkan bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa apabila ditemukan adanya gangguan pada fungsi mental, yang meliputi: emosi, pikiran, perilaku,

---

<sup>29</sup> Yogi Pradoni. 2019. *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembakaran Kekasihnya yang Masih di bawah Umur (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)* (Skripsi) Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

perasaan, motivasi, kemauan, keinginan, daya tilik diri, dan persepsi sehingga mengganggu dalam proses hidup di masyarakat. Hal ini dipicu oleh adanya keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam mempertahankan hidup sehingga seseorang dihadapkan untuk berpikir, berkeinginan untuk mencapai cita-cita yang mengharuskan seseorang berhubungan dengan orang lain. Jika seseorang mengalami kegagalan dalam berinteraksi dengan orang lain, maka akan timbul respons fisiologis maupun psikologis ketika keinginan tersebut tidak tercapai. Kondisi ini terjadi karena seseorang tidak mau belajar dari sebuah proses interaksi dengan orang lain sehingga ia tidak pernah mengukur kemampuannya dengan standar orang lain. Akibatnya, timbullah perasaan tertekan. Hal ini ditandai dengan menurunnya kondisi fisik akibat gagalnya pencapaian sebuah keinginan, yang juga akan berimbas pada menurunnya semua fungsi kejiwaan, terutama minat dan motivasi sehingga membuat seseorang gagal dalam mempertahankan kualitas hidup. Perasaan tertekan atau depresi akibat gagalnya seseorang dalam memenuhi sebuah tuntutan tersebut akan mengawali terjadinya penyimpangan kepribadian yang merupakan awal dari terjadinya gangguan jiwa.

Menurut Videbeck, dalam Buku Ajar Keperawatan Jiwa mengatakan bahwa kriteria umum gangguan jiwa meliputi beberapa hal berikut ini:

- 1) Ketidakpuasan dengan karakteristik, kemampuan, dan prestasi diri.
- 2) Hubungan yang tidak efektif atau tidak memuaskan.
- 3) Tidak puas hidup di dunia,
- 4) Koping yang tidak efektif terhadap peristiwa.

- 5) Tidak terjadi pertumbuhan kepribadian.
- 6) Terdapat perilaku yang tidak diharapkan.<sup>30</sup>

### **1. Teori Yang Melandasi Gangguan Jiwa**

Teori yang melandasi gangguan jiwa pendekatan psikoanalisis terhadap psikologi berpusat pada proses-proses bawah sadar yang memengaruhi perilaku kita. Pelopor teori psikodinamika yang paling terkenal adalah Sigmund Freud yang mengkhususkan diri untuk mempelajari gangguan kejiwaan, terutama gangguan jiwa neurotik, yaitu gangguan kejiwaan di mana penderita akan memperlihatkan kecemasan yang berlebihan, mudah lelah, insomnia, depresi, kelumpuhan, dan gejala-gejala lainnya yang berhubungan dengan adanya konflik dan tekanan jiwa. Teori Freud ini dikenal dengan teori psikoanalisis, yaitu teori mengenai kepribadian, abnormalitas, dan perawatan penderita. Aliran psikoanalisis tidak menampakkan adanya kemiripan dengan teori yang sudah dibicarakan sebelumnya karena pada dasarnya Freud sendiri tidak pernah bertujuan memengaruhi psikologi untuk keperluan akademis. Sejak semula Freud hanya bertujuan meringankan penderitaan pasien-pasiennya. Namun, pengaruh dari teori psikoanalisis ini nyatanya telah menembus psikologi sebagai ilmu, maka kita akan melihat teori ini sebagai salah satu teori di dalam psikologi.

Beberapa pandangan yang diyakini oleh pengikut Freud adalah sebagai berikut:

- 1) Psikolog sebaiknya mempelajari dengan tekun mengenal hukum dan faktor-faktor penentu di dalam kepribadian (baik yang normal ataupun tidak

---

<sup>30</sup> Abdul Nasir dan Abdul Muhith, *Op.Cit*, halaman 8-9.

normal), serta menentukan metode penyembuhan bagi gangguan kepribadian.

- 2) Motivasi yang tidak disadari, ingatan-ingatan, ketakutan-ketakutan, pertentangan-pertentangan batin, serta kekecewaan adalah aspek-aspek yang sangat penting di dalam kepribadian. Dengan membawa gejala-gejala tersebut ke alam sadarnya, itu sudah merupakan satu bentuk terapi bagi penderita kelainan/gangguan kepribadian.
- 3) Kepribadian seseorang terbentuk sejak usia dini. Dengan meneliti ingatan-ingatan yang dimiliki seseorang ketika ia berusia 5 tahun, akan sangat besar perannya bagi penyembuhan.
- 4) Kepribadian akan lebih tepat bila dipelajari di dalam konteks hubungan pribadi yang sudah berlangsung lama antara terapis dan pasien. Selama terjadinya hubungan yang seperti itu, maka pasien dapat menceritakan segala pikiran, perasaan, harapan, khayalan, ketakutan, kecemasan, dan mimpi kepada terapis (introspeksi informal). Tugas terapis ialah mengobservasi serta menginterpretasi perilaku pasien.

Pendekatan psikoanalisis telah menyumbangkan beberapa kontribusi penting dalam psikologi, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Mengenalkan pentingnya pikiran bawah sadar. Cabang-cabang lain dalam psikologi belum berhasil menerangkan pengaruh bawah sadar terhadap perilaku dan perasaan. Pengaruh bawah sadar sangat penting, terutama dalam perilaku yang tidak masuk akal.

- 2) Mengenalkan pentingnya pengalaman masa kecil dan hubungan dengan orang lain. Beberapa ahli psikologi akan menyangkal bahwa trauma masa kanak-kanak dan hubungan keluarga berdampak kuat pada anak yang sedang berkembang.
- 3) Menerangkan masalah-masalah yang sulit dan penting, Masalah-masalah yang ditangani psikologi psikoanalisis sangat penting bagi manusia.

Pendekatan berguna dalam memahami kesehatan mental, kendati tidak lengkap. Tidak banyak ahli psikologi yang percaya bahwa masalah kesehatan mental dapat dijelaskan dengan faktor-faktor psikoanalisis, tetapi perspektif psikoanalisis memang bermanfaat dalam memahami kesehatan mental yang dipengaruhi oleh gaya pola asuhan orangtua, trauma masa kecil, dan lain-lain.<sup>31</sup>

## **2. Psikoneurosis**

Orang yang mengalami gangguan mental biasanya menunjukkan reaksi abnormal terhadap kesulitan hidup, dan dalam kehidupan sehari-hari bisa diartikan sebagai “terlalu mendramatisasi”, tetapi si penderita masih bisa berpikir secara normal, bahkan dia masih bisa memberikan pertimbangan yang sehat. Terkadang si penderita psikoneurosis ini menyadari bahwa reaksinya terhadap orang lain agak berbeda. Psikoneurosis tidak sama dengan gila, tetapi merupakan kelainan pembawaan diri, di mana tabiat, cara berpikir, dan emosi tidak normal.

Berikut ini adalah beberapa macam gangguan mental yang umum dari psikoneurosis.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 9-10

#### 1) Reaksi kegelisahan.

Penyakit ini, si penderita akan mendapatkan serangan pikiran yang kacau, penahanan emosi, ketegangan saraf, letih mental dan jasmani, serta panik tanpa alasan yang jelas. Mungkin juga orang seperti ini sering bermimpi buruk. Gangguan mental ini, bahkan sering dibarengi dengan muntah-muntah, diare, dan sering buang air kecil. Biasanya penyakit gelisah ini berkaitan dengan keadaan yang tidak dapat dielakkan dalam pengalaman di masa lalu ataupun sekarang.

#### 2) Reaksi disosiasi.

Gangguan mental jenis ini mirip dengan reaksi kegelisahan, hanya saja lebih parah. Si penderita sering kehilangan kendali atas fungsi mental tertentu dan bisa jadi hingga pingsan dan kehilangan ingatan, tidak dapat menguasai dirinya serta tidak menyadari reaksinya.

#### 3) Reaksi histeria.

Kasus ini, si penderita mengeluarkan tenaga yang tertahan untuk melakukan sesuatu yang aneh, bahkan menderita penyakit tertentu, sebagai akibat frustrasi atau kegelisahan besar. Reaksi histeria dapat meniru banyak gejala penyakit seperti lumpuh, mati rasa, kebutaan, atau ketidaksadaran. Sering kali dokter sulit membedakan antara penyakit yang sebenarnya dengan penyakit yang timbul dari histeria.

#### 4) Reaksi fobia.

Reaksi fobia ini, si penderita mengalami ketakutan berlebih terhadap sesuatu yang tidak masuk akal. Secara sadar dia mengakui bahwa tidak ada

bahaya yang sebenarnya, tetapi dia memang tidak dapat menguasai dirinya dalam menghadapi ketakutan yang besar itu. Rasa takut ini dapat ditimbulkan dari ketinggian, tempat tertutup, tangga eskalator, lift, lumpur, bahaya pencemaran, sejenis binatang, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa reaksi fobia ini merupakan pergulatan batin yang membuat orang melupakan pergulatan yang sebenarnya (di dunia nyata) karena terlalu memusatkan pada rasa takut itu sendiri.

#### 5) Reaksi depresi.

Gangguan mental seperti ini, si penderita akan merasa sedih, pesimis, dan tidak senang. Dia merasa dirinya serba kekurangan, serta kehilangan tenaga dan gairah untuk melakukan kegiatan. Suatu tanda pasti penyakit depresi adalah mengeluh dan menangis tanpa alasan. Reaksi depresi ini dapat menyebabkan kurangnya nafsu makan, sembelit, sakit kepala, tidak dapat tidur, serta timbul keresahan. Kekecewaan yang begitu mendalam dapat membuat si penderita ingin bunuh diri. Oleh sebab itu, jangan membiarkan dia sendirian.

#### 6) Reaksi pikiran yang menghantui.

Obsesi tidak selamanya baik, pikiran tersebut sering membuat kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang berlebihan dan tidak terlalu penting, bahkan bisa berupa kebodohan. Contohnya, ada orang yang terlalu sering mencuci tangannya setiap setelah memegang sesuatu, bahkan setelah berjabat tangan, orang ini dihantui pikiran bahwa dirinya bisa menyebarkan kuman penyakit pada anggota keluarganya. Orang yang hidup secara normal pun



terkadang dihantui oleh gangguan mental ini, kecenderungannya tampak dalam diri nyonya rumah yang rewel atau pemilik kendaraan yang terlalu over protected, dan bahkan seorang yang taat beragama dapat dihantui oleh pikiran ragu tentang dasar kepercayaannya.<sup>32</sup>

### **3. Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa**

Berikut ini adalah beberapa tanda dan gejala gangguan jiwa.

#### **a. Gangguan kognitif**

1) Kognitif adalah suatu proses mental di mana seorang individu menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungannya, baik lingkungan dalam maupun lingkungan luar (fungsi mengenal). Proses kognitif meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Sensasi dan persepsi.
- b) Perhatian.
- c) Ingatan.
- d) Asosiasi.
- e) Pertimbangan.
- f) Pikiran.
- g) Kesadaran.
- h) Gangguan perhatian

Perhatian adalah pemusatan dan konsentrasi energi, menilai dalam suatu proses kognitif yang timbul dari luar akibat suatu rangsangan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 12-13

b. Gangguan ingatan

Ingatan (kenangan, memori) adalah kesanggupan untuk mencatat, menyimpan, memproduksi isi, dan tanda-tanda kesadaran.

c. Gangguan asosiasi

Asosiasi adalah proses mental yang dengannya suatu perasaan, kesan, atau gambaran ingatan cenderung untuk menimbulkan kesan atau gambaran ingatan respons/konsep lain, yang sebelumnya berkaitan dengannya.

d. Gangguan pertimbangan

Pertimbangan (penilaian) adalah suatu proses mental untuk membandingkan/menilai beberapa pilihan dalam suatu kerangka kerja dengan inemberikan nilai- nilai untuk memutuskan maksud dan tujuan dari suatu aktivitas.

e. Gangguan pikiran

Pikiran umum adalah meletakkan hubungan antara berbagai bagian dari pengetahuan seseorang.

f. Gangguan kesadaran

Kesadaran adalah kemampuan seseorang untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan, serta dirinya melalui pancaindra dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta dirinya sendiri.

g. Gangguan kemauan

Kemauan adalah suatu proses di mana keinginan-keinginan dipertimbangkan yang kemudian diputuskan untuk dilaksanakan sampai mencapai tujuan.

h. Gangguan emosi dan afek

Emosi adalah suatu pengalaman yang sadar dan memberikan pengaruh pada aktivitas tubuh serta menghasilkan sensasi organik dan kinetis. Afek adalah kehidupan perasaan atau nada perasaan emosional seseorang, menyenangkan atau tidak, yang menyertai suatu pikiran, biasa berlangsung lama dan jarang disertai komponen fisiologis.

i. Gangguan psikomotor

Psikomotor adalah gerakan tubuh yang dipengaruhi oleh keadaan jiwa.<sup>33</sup>

#### **4. Jenis Gangguan Jiwa**

Berikut ini adalah beberapa jenis gangguan jiwa yang sering kita temukan di masyarakat.

1) Skizofrenia

Kelainan jiwa ini terutama menunjukkan gangguan dalam fungsi kognitif (pikiran) berupa disorganisasi. Jadi, gangguannya ialah mengenai pembentukan arus serta isi pikiran. Di samping itu, juga ditemukan gejala gangguan persepsi, wawasan diri, perasaan, dan keinginan. Skizofrenia ditemukan 7 per 1.000 orang dewasa dan terbanyak usia 15-35 tahun. Pada skizofrenia tidak ditemukan banyak kasus baru, karena skizofrenia

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 15-16.

lebih disebabkan faktor internal. Sebenarnya untuk banyak negara berkembang, termasuk Indonesia lebih menguntungkan dibandingkan negara maju, karena dukungan keluarga yang diperlukan dalam pengobatan skizofrenia lebih baik dibandingkan dengan negara yang telah maju. Stigma terhadap gangguan jiwa tidak hanya menimbulkan konsekuensi negatif terhadap penderitanya, tetapi juga anggota keluarga. Misalnya: sikap-sikap penolakan, penyangkalan, disisihkan, dan diisolasi. Penderita gangguan jiwa mempunyai risiko tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.<sup>34</sup>

## 2) Depresi

Depresi Depresi adalah salah satu bentuk gangguan jiwa pada alam perasaan (afektif atau mood), yang ditandai dengan kemurungan, kelesuan, tidak bergairah, perasaan tidak berguna, putus asa, dan sebagainya. Depresi merupakan salah satu gangguan jiwa yang banyak ditemukan pada saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun banyak anggota masyarakat yang mengalami depresi, tetapi hingga kini belum ada penelitiannya. Namun, secara asumptif dan berdasarkan data kunjungan pasien ke rumah sakit termasuk penggunaan obat antidepresan, pasien-pasien dengan depresi termasuk depresi terselubung jumlahnya semakin meningkat. Data WHO menunjukkan bahwa 5-10% dari populasi masyarakat menderita depresi yang memerlukan pengobatan psikiatri dan psikososial. Untuk perempuan, angka depresi lebih tinggi lagi yaitu 15-

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 16.

17%. Pada dasarnya depresi merupakan gangguan yang relatif lebih mudah diobati. Setelah menjalani dua minggu pengobatan, gejala-gejala depresi sudah harus menunjukkan perbaikan, terlebih sekarang sudah banyak obat antidepresan generasi baru yang efektif dan aman. Masalahnya adalah hanya lebih kurang 30% penderita depresi yang terdiagnosis dan mendapat terapi yang memadai. Hal ini erat kaitannya dengan ketidakmampuan (kemiskinan) dan ketidaktahuan masyarakat.<sup>35</sup>

### 3) Cemas

Gejala kecemasan, baik akut maupun kronis, merupakan komponen utama bagi semua gangguan psikiatri. Sebagian dari komponen kecemasan itu menjelma dalam bentuk gangguan panik, fobia, obsesi kompulsi, dan sebagainya. Angka kejadian gangguan cemas dikaitkan dengan kesulitan ekonomi estimasinya berkisar antara 10-15%. Angka ini cukup besar bila dibandingkan data di negara maju yang hanya sebesar 5% dari populasi, dengan perbandingan perempuan dan laki-laki 2:1.<sup>36</sup>

## **D. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian**

Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang harus dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum. Setelah mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana, maka akan lebih mudah memahami hukum pidana secara umum. Sebelum terlalu jauh membahas tentang hukum pidana, sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi hukum pidana.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.<sup>37</sup> Mereka ini dapat dimasukkan pada ahli yang berpandangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut.

- 1) J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berbubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- 2) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 3) H.J.van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.
- 4) Simons, merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. Halaman 1-2

<sup>38</sup> Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 75

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana Sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh

siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);

#### **E. Pembunuhan**

Kejahatan terhadap nyawa manusia, seperti dalam pembagian berdasarkan objeknya, yaitu yang menjadi golongan pertama, dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu:



- a. Pembunuhan dengan sengaja (*doodslag*), Pasal 338 KUHP;
- b. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), Pasal 340 KUHP;
- c. Pembunuhan (*gequalificeerde doodslag*), Pasal 339 KUHP;
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan yang sangat dari si yang dalam bentuk memperberat pidananya korban, Pasal 344 KUHP;
- e. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberikan sarana/daya upaya kepada orang lain untuk membunuh diri, Pasal 345 KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan matinya seseorang merupakan hal yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kejahatan terhadap nyawa merupakan kejahatan yang bersifat materiil dimana akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Adapun unsur-unsur dari berbagai macam pembunuhan seperti telah disebutkan di atas dapat dikemukakan disini antara lain:

- a. Pembunuhan biasa (*doodslag*) Pasal 338 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama- lamanya lima belas tahun”.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan itu harus sengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. ditujukan kepada maksud supaya orang itu mati;

- 2) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan positif, walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun;
- 3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang:
  - (a) Seketika itu juga;
  - (b) Beberapa saat setelah dilakukan perbuatan itu.

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.<sup>39</sup>

Wujud dari perbuatan yang dapat menyebabkan matinya orang lain dapat berupa memberi racun dalam makanan, menikam dengan pisau atau memukul dengan sepotong besi, menembak dengan senjata api, juga dapat berupa diam saja dalam hal seseorang wajib bertindak, seperti misalnya tidak memberi makan kepada seseorang bayi, dan lain-lain.

#### b. Pembunuhan Terkualifikasi

Diatur dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

---

<sup>39</sup> H.Cahyono. 2019. *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. Yogyakarta: grup Penertiban CV Budi Utama. halaman 95-96.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan sesudah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk perbuatan pidana lain.
- 2) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud untuk mempermudah melakukan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk mengganggalkan perbuatan pidana lain;
- 3) Pembunuhan itu dilakukan sesudah melakukan perbuatan lain dengan maksud:
  - (a) Untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari hukuman, atau
  - (b) Supaya apa yang didapat dari perbuatan itu tetap akan ada ditangannya.

c. Pembunuhan yang Direncanakan Terlebih Dahulu (*moord*).

Pembunuhan jenis ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Unsur-unsur Pasal 340 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu;

- 2) Pelaku (yang bersalah) dalam keadaan tenang dalam memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Pembuktian unsur perencanaan ini, tidak diperlukan adanya tenggang waktu yang lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan tersebut. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu yang begitu pendek, belum tentu bahwa dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang, ini semua tergantung dari keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Arrest Hoge Raad dalam putusannya, tanggal 22 Maret 1909 menyatakan bahwa:

“Untuk dapat diterima adanya perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte rood*) diperlukan untuk suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara terang pula, si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya di dalam suatu suasana yang memungkinkan untuk memikirkan kembali mengenai rencana itu”.

Tirta Amidjaya mengemukakan bahwa: “suatu jangka waktu yang panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaan bukan merupakan kriterium direncanakan terlebih dahulu, tetapi jangka waktu itu harus ada untuk menetapkan apakah orang yang melakukan kejahatan itu setelah ada dalam keadaan berpikir telah memikirkan arti dan akibat dari perbuatan yang dimaksud”.

Jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan direncanakan terlebih dahulu. Jangka waktu dapat dipakai sebagai petunjuk adanya direncanakan terlebih dahulu, tetapi bukan merupakan bukti.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 98-99.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kriteria Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

##### **1. Defenisi Gangguan Jiwa Berat / *Skizofrenia***

Gangguan jiwa berat / Skizofrenia adalah suatu psikosis fungsional dengan gangguan mental kronis atau menahun utama pada proses pikir serta ketidakserasian antara proses pikir dan emosi. Kemauan dan psikomotor disertai distorsi kenyataan, terutama karena waham dan halusinasi, assosiasi terbagi-bagi sehingga inkoherensi. Secara spesifik *Skizofrenia* adalah orang yang mengalami gangguan emosi, pikiran, dan perilaku.<sup>41</sup>

##### **2. Gejala *Skizofrenia***

Sementara itu menurut Blueier yang dikutip dari Maramis dalam Eko Prabowo, gejala-gejala *Skizofrenia* dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :<sup>42</sup>

###### **a. Gejala Primer**

###### **1) Gangguan proses pikiran (bentuk, langkah, dan isi pikiran)**

Pada Skizofrenia inti gangguan memang terdapat pada proses pikiran yang terganggu terutama adalah asosiasi, kadang-kadang satu ide lain. Seseorang dengan Skizofrenia juga mempunyai pikiran yang kadang seakan-akan berhenti, tidak timbul ide lagi. Keadaan ini

---

<sup>41</sup> Syamsuddin Widodo. 2018. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Skizofrenia Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Gantrung kabupaten Madiun (Skripsi) Program Sarjana, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, Madiun. Halaman 17.

<sup>42</sup> Ibid., Halaman 25-29.

dinamakan “Blocking” biasanya berlangsung beberapa detik saja, tetapi kadang-kadang sampai beberapa hari.

## 2) Gangguan efek dan emosi

Gangguan ini pada Skizofrenia mungkin berupa:

- a) Kedangkalan efek dan emosi (*emotional blunting*)
- b) Parathimi: apa yang seharusnya menimbulkan rasa senang dan gembira, pada penderita timbul rasa sedih atau marah
- c) Paramimi: penderita merasa senang dan gembira, akan tetapi menangis. Kadang-kadang emosi dan efek serta ekspresinya tidak mempunyai kesatuan, misalnya sesudah membunuh anaknya penderita menangis sehari-hari tetapi mulutnya tertawa.
- d) Emosi yang berlebihan, sehingga kelihatan seperti dibuat-buat seolah-olah sedang bermain sandiwara.
- e) Yang terpenting juga pada *Skizofrenia* adalah hilangnya kemampuan untuk mengadakan hubungan emosi yang baik (*emotional rapoort*). Karena terpecah belahnya kepribadian, maka dua hal yang berlawanan mungkin terdapat bersama-sama, umpamanya mencintai dan membenci satu orang yang sama atau menangis dan tertawa tentang satu hal yang sama ini dinamakan ambivalensi pada efek.

## 3) Gangguan Kemauan

Banyak penderita dengan *Skizofrenia* mempunyai kelemahan kemauan. Mereka tidak dapat mengambil keputusan, tidak dapat bertindak dalam suatu keadaan. Mereka selalu memberikan alasan, meskipun alasan itu tidak jelas atau tepat atau mereka menganggap hal itu biasa saja dan tidak perlu dijelaskan.

#### 4) Gejala Psikomotor

Gejala ini juga dinamakan gejala-gejala katatonik atau gangguan perbuatan kelompok gejala ini oleh Bleuler dimasukkan kedalam kelompok gejala *skizofrenia* yang sekunder sebab didapati juga pada penyakit lain.

##### b. Gejala sekunder

##### 1) Waham

Pada skizofrenia waham sering tidak logis sama sekali. Mayor Gross membagi waham dalam 2 kelompok:

- a) Waham primer timbul secara tidak logis sama sekali, tanpa penyebab apa-apa dari luar.
- b) Waham sekunder biasanya logis kedengarannya, dapat diikuti dan merupakan cara bagi penderita untuk menerangkan gejala-gejala Skizofrenia lain

##### 2) Halusinasi

Pada *Skizofrenia*, halusinasi timbul tanpa penurunan kesadaran dan hal ini merupakan suatu gejala yang hampir tidak dijumpai pada keadaan lain. Paling sering pada *Skizofrenia* adalah halusinasi



pendengaran (aditif atau akustik). Kadang-kadang terdapat halusinasi penciuman (olfaktorik), halusinasi cita rasa (gustatorik) atau halusinasi singgungan (taktik). Halusinasi penglihatan agak jarang pada Skizofrenia, lebih sering pada psikosa akut yang berhubungan dengan sindroma otak organik. Terdapat beberapa gejala yang menunjukkan individu terkena *Skizofrenia*.

Berdasarkan ICD dan PPDGJ III, Skizofrenia dapat didiagnosis jika menunjukkan satu gejala berikut yang jelas (dan biasanya dua gejala atau lebih jika gejala-gejala itu kurang tajam atau kurang jelas). Adapun gejala yang muncul antara lain sebagai berikut.

a) Thought echo

Isi pikiran diri sendiri yang bergema dan berulang dalam kepalanya (tidak keras) dan isi pikiran ulangan, walaupun isinya sama, namun memiliki kualitas berbeda.

b) Thought insertion or withdrawal

Isi pikiran asing dari luar masuk ke dalam pikirannya (insertion) atau isi pikirannya diambil keluar oleh sesuatu dari luar dirinya (withdrawal).

c) Thought broadcasting

Isi pikiran tersiar keluar sehingga orang lain atau umum mengetahuinya.

d) Delusion of control

Waham tentang dirinya dikendalikan oleh suatu kekuatan tertentu dari luar.

e) Delusion of influence

Waham tentang dirinya yang dipengaruhi oleh suatu kekuatan tertentu dari luar.

f) Delusion of passivity

Waham tentang dirinya tidak berdaya dan pasrah terhadap kekuatan dari luar.

g) Delusion of perception

Pengalaman indrawi yang tidak wajar, yang bermakna khas bagi dirinya, biasanya bersifat mistik atau mukjizat. Selain gejala di atas, terdapat gejala lain yang menunjukkan bahwa individu mengidap Skizofrenia. Gejala tersebut adalah halusinasi auditorik. Gejala ini menunjukkan hal yang terjadi pada individu seperti suara, meskipun suara tersebut adalah suara halusinasi yang berkomentar secara terus menerus tentang perilaku pasien. Jenis suara halusinasi juga muncul dari salah satu bagian tubuh.

Selain suara-suara halusinasi, terdapat halusinasi yang secara jelas muncul pada individu yang mengalami gejala Skizofrenia. Gejala lain tersebut berupa halusinasi yang menetap dari pancaindera apa saja, apabila disertai oleh waham yang mengambang maupun setengah terbentuk tanpa kandungan afektif yang jelas ataupun disertai oleh ide-ide berlebihan (overvalued

ideas) yang menetap, atau apabila terjadi setiap hari selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan berkelanjutan. Sehingga, arus pikiran terputus (break) atau mengalami sisipan (interpolation), yang berakibat inkoherensi atau pembicaraan yang tidak relevan atau neologisme.

Gejala lain yang muncul yaitu perilaku katatonik. Perilaku katatonik meliputi gaduh-gelisah, posisi tubuh tertentu, atau fleksibilitas area, negativisme, metisme, dan stupor. Gejala negatif juga muncul dari sikap sangat apatis, bicara yang jarang, dan respons emosional yang menumpul atau tidak wajar, biasanya yang mengakibatkan penarikan diri dari pergaulan sosial dan menurunnya kinerja sosial, tetapi gejala tersebut harus jelas, bukan disebabkan oleh depresi atau medikasi neuroleptika. Gejala tersebut harus berlangsung minimal 1 bulan. Harus ada perubahan yang konsisten dan bermakna dalam mutu keseluruhan dari beberapa aspek.

### **3. Tipe *Skizofrenia***

Ada beberapa tipe Skizofrenia Sutejo masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dalam gejala-gejala yang diperlihatkan dan memiliki perjalanan berbeda-beda diantaranya :<sup>43</sup>

#### **a. Paranoid**

---

<sup>43</sup> Ibid., Halaman 31-33.

Merupakan subtype yang paling umum di mana waham dan halusinasi auditorik jelas terlihat. Gejala utamanya adalah waham kejar atau waham kebesarannya di mana individu merasa dikejar-kejar oleh pihak tertentu yang ingin mencelakainya.

1) Halusinasi dan waham harus menonjol:

- a) Suara halusinasi yang mengancam pasien atau memberi perintah, atau halusinasi auditorik tanpa bentuk verbal berupa bunyi peluit, mendengung, atau bunyi tawa.
- b) Halusinasi pembauan atau pengecapan rasa, atau bersifat seksual, atau lainlain perasaan tubuh halusinasi visual mungkin ada tetapi jarang menonjol.
- c) Waham dikendalikan (delusion of control), dipengaruhi (delusion of influence), atau “passivity” (delusion of passivity), dan keyakinan dikejar-kejar yang beraneka ragam.

2) Gangguan afektif, dorongan kehendak dan pembicaraan serta gejala katatonik secara relatif tidak menonjol.

b. Disorganisasi (*hebefrenik*)

Ciri-cirinya adalah :

- 1) Memenuhi kriteria umur Skizofrenia.
- 2) Biasanya terjadi pada 15-25 tahun

- 3) Perilaku tidak bertanggung jawab dan tidak diramalkan, kecenderungan untuk selalu menyendiri, serta perilaku menunjukkan hampa tujuan dan hampa perasaan.
- 4) Afek tidak wajar, sering disertai cekikikan dan perasaan puas diri, senyumsenyum sendiri, tertawa, dan lain-lain.
- 5) Proses berpikir mengalami
- 6) disorganisasi dan pembicaraan inkoheren.

c. Katatonik

Gangguan psikomotor terlihat menonjol, sering kali muncul bergantian antara mobilitasi motorik dan aktivitas berlebihan. Satu atau lebih dari perilaku berikut ini harus mendominasi gambaran klinisnya:

1) Stupor

Kehilangan semangat hidup dan senang diam dalam posisi kaku tertentu sambil membisu dan menatap dengan pandangan kosong.

2) Gaduh gelisah

Tampak jelas aktivitas yang tak bertujuan, yang tidak dipengaruhi oleh stimuli eksternal.

3) Menampilkan posisi tubuh tertentu

Secara sukarela mengambil dan mempertahankan posisi tubuh tertentu yang tidak wajar atau aneh.

4) Negativisme

Tampak jelas perlawanan yang tidak bermotif terhadap semua perintah seperti menolak untuk membetulkan posisi badannya, menolak untuk makan, mandi, dan lain-lain.

#### 5) Rigiditas

Mempertahankan posisi tubuh yang kaku untuk melawan upaya menggerakkan dirinya.

#### 6) Fleksibilitas area / waxy felxibility

Mempertahankan anggota gerak dan tubuh dalam posisi yang dapat dibentuk dari luar. Posisi pasien dapat dibentuk, namun setelah itu ia akan senantiasa mempertahankan posisi tersebut.

#### 7) Command automatism

Lawan dari negativisme, yaitu mematuhi semua perintah secara otomatis dan kadang disertai dengan pengulangan kata-kata serta kalimat-kalimat.

### 4. Kriteria Diagnostik Skizofrenia

Menurut Dadang Hawari dalam Eko Prabowo mengatakan bahwa secara klinis untuk mengatakan apakah orang itu menderita Skizofrenia atau tidak maka diperlukan kriteria diagnostik sebagai berikut:<sup>44</sup>

a. Delusi atau waham yang aneh (isinya jelas tidak masuk akal) dan tidak berdasarkan kenyataan, sebagai contoh misalnya:

1) Waham dikendalikan oleh suatu kekuatan dari luar (delusions of being controlled).

---

<sup>44</sup> Ibid., halaman 35-36.

- 2) Waham penyiaran pikiran (Thought broadcasting).
  - 3) Waham penyisipan pikiran (Thought Insertion).
  - 4) Waham penyedotan pikiran (Thought withdrawal).
- b. Delusi atau waham Somatik (fisik) kebesaran, keagamaan, waham yang lainnya yang bukan waham kerja atau cemburu.
  - c. Delusi atau waham kerja (cemburu) dan waham tuduhan yang disertai halusinasi dalam bentuk apapun (halusinasi pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan peradaban).
  - d. Halusinasi pendengaran yang dapat berupa suara yang selalu memberi komentar tentang tingkah laku atau pikirannya, dua atau lebih suara yang saling bercakap-cakap (dialog).
  - e. Halusinasi pendengaran yang terjadi beberapa kali yang berisi lebih dari satu atau dua kata dan tidak ada hubungan dengan kesedihan (depresi) atau kegembiraan (euforia).
  - f. Inkoherensi, yaitu kelonggaran asosiasi (hubungan) pikiran yang jelas, jalan pikiran yang tidak masuk akal, isi pikiran atau pembicaraan yang kaku, atau kemiskinan pembicaraan yang disertai oleh paling sedikit satu dari yang disebut:
    - 1) Afek (alam perasaan) yang tumpul, mendatar atau tidak serasi (inappropriate).
    - 2) Berbagai waham atau halusinasi.
    - 3) Katatonia (kekakuan) atau tingkah laku lain yang sangat kacau.

- 4) Deferiorasi (kemunduran atau kemerosotan) dari taraf fungsi penyesuaian (adaptasi) dalam bidang pekerjaan, hubungan sosial dan perawatan dirinya.
- 5) Jangka waktu gejala penyakit itu berlangsung secara terus menerus selama paling sedikit 6 bulan dalam suatu periode didalam kehidupan seseorang, disertai dengan terdapatnya beberapa gejala penyakit pada saat diperiksa sekarang.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

Bahwa Menurut pendapat Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang,



jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>45</sup>

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>46</sup>

Bahwa dari pendapat di atas, berkaitan juga dengan pertanggungjawaban pidana di dalam putusan penulisan ini yang memuat sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa yang mana sesuai dengan kronologi dari putusan dalam penulisan ini yaitu

Pasal 338 KUHPidana menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam kerana pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal ini ada pidananya di dalam KUHP Nederland (*Ned. WvS*), yaitu Artikel 287. Kalau pada umumnya ancaman pidana penjara dalam KUHP lebih berat dari pada ancaman pidana penjara dalam *Ned. WvS*, atau biasanya disingkat menjadi Sr., ancaman pidana pembunuhan dalam KUHP sama di Nederland, yaitu maksimum lima belas tahun penjara. Akan tetapi, *Ned. WvS* sekarang ada alternatif

---

<sup>45</sup> Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman 68.

<sup>46</sup> Ibid. Halaman 78.

dendanya, yaitu kategori V yang ekuivalen dengan 76.000 euro (dulu seratus ribu gulden). Bunyi rumusannya pun sama.

Ketentuan tentang delik pembunuhan berbeda antara *Ned. WvS* dengan *Code Penal* Prancis yang dulu berlaku di Nederland. Sudah jelas, KUHP Indonesia mengikuti *Ned Wvs* dan dengan sendirinya berbeda dengan *Code Penal* Perancis *Code Penal* mencampurkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian ke dalam kelompok delik pembunuhan. *Ned. WvS* yang mengakibatkan kematian masuk ke dalam kelompok penganiayaan. yang banyak jenisnya itu.

Penjelasan:

1. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
2. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):
  - Dengan sengaja;
  - Merampas nyawa orang lain (*een ander*).

Ad 1. Kesengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain. inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang. Matinya orang itu hanya akibat dari penganiayaan. Ada perbedaan antara kesengajaan pada delik materiil dan delik formal. Pembunuhan adalah delik materiil, ada akibat matinya orang. Kesengajaan pada delik pembunuhan ditujukan pada matinya orang. Pembuat harus sadar bahwa matinya orang lain adalah tujuan. Ia sadar bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya orang lain. Matinya orang itu dikehendaki.

Ad 2. Hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi. Sebenarnya di sini terjadi unsur materiil penganiayaan dalam arti merusak kesehatan orang, delik terjadi jika nyawa hilang. Di sini terjadi kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan kesengajaan dan kematian.<sup>47</sup>

Kemudian Pasal 359 KUHPidana menyatakan:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Bahwa Jenis tindak pidana karena kelalaiannya diatur dalam Pasal 359 KUHP. Rumusan dalam pasal ini dapat diperinci unsur-unsurnya yaitu:

1. Terdapat kealpaan atau kelalaian (culpa);
2. Mengakibatkan matinya orang lain, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pasal ini yaitu:
  - a) Adanya perbuatan seseorang.
  - b) Adanya akibat matinya orang lain.
  - c) Terdapat adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat matinya orang lain.

Matinya orang lain di sini tidak dimaksudkan atau bukan kehendaknya, melainkan kematian seseorang itu merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau kelalaiannya yang dinamakan delik culpa, suatu contoh seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menabrak orang sampai mati, atau seorang berburu melihat sosok hitam- hitam dalam tumbuh-tumbuhan,

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah. 2015. Delik-delik Tertentu (*Speciale Delicten*) Di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 44-45.

seseorang hitam-hitam dikira babi rusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati senjata api tersebut meletup dan mengenai orang lain sehingga menyebabkan kematian. Perbuatan ini dinamakan “karena salahnya” atau “kurang hati-hatinya”, lalai, amat kurang perhatian

Apabila perbuatan atau kehendak yang dilakukan itu dengan sengaja untuk mengakibatkan kematian seseorang, maka perbuatan itu dikenakan Pasal 338 maupun Pasal 340 KUHP. Perbedaan antara bentuk akibat matinya orang lain itu terletak pada “kesalahan”. Dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja Pasal 338 KUHP terdapat unsur kesalahan yang dilakukan “dengan sengaja”, dalam tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP, terdapat unsur “sengaja yang direncanakan terlebih dahulu”, sedangkan dalam Pasal 359 KUHP berupa “kesalahan” atau “kealpaan”.

Yang perlu dicermati dalam unsur-unsur Pasal 359 KUHP Ini, adalah unsur utama yang dituju adalah terhadap akibat, bukan ditujukan adalah perbuatan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap Pasal 359 KUHP ini sering dijumpai dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain. Akan tetapi pasal ini dapat pula diterapkan di luar kecelakaan lalu lintas. Suatu misal, seseorang yang memiliki senjata angin untuk memburu burung, karena kelalaiannya senjata tersebut melukai dan mengenai kepala orang lain, akibat yang

terjadi matinya orang lain. Kelalaian ini dapat dikenakan berdasar pada Pasal 359 KUHP.<sup>48</sup>

Bahwa dari pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap terdakwa di atas. Maka dari itu majelis hakim memutus perkara sebagai berikut:

“ Menyatakan terdakwa Fahrizal, S.Ik tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dakwaan kesatu 338 KUHPidana akan tetapi terdakwa tersebut tidak dapat dipidana.”

Bahwa alasan terdakwa tidak dapat dipidana itu dikarenakan alasan pemaaf yang terdapat didalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan:

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

Pasal 44 ayat (2) KUHPidana menyatakan :

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”

Jika dihubungkan dengan penerapan Pasal 44 KUHPidana, maka hakim yang mengadili perkara tersebut, harus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dengan dua syarat, yaitu:

---

<sup>48</sup> Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi. 2015. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. Halaman 123-124.

1. Syarat pertama adalah suatu syarat psikiatri, yaitu dari sudut penyakit. Dari sudut penyakit ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak menyadari atau tidak menginsyafi perbuatan atau akibat dari perbuatannya. Apakah orang yang melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang melanggar hukum) tersebut memang mempunyai penyakit gila misalnya.
2. Syarat kedua yaitu syarat psikologis, yaitu tentang keadaan jiwa seseorang dalam menentukan pilihannya untuk melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang melanggar hukum). Dari sudut keadaan kejiwaan ini harus dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Misalnya melakukan sesuatu (tindak pidana) dalam keadaan jiwa yang tertekan.

Dalam hal inilah hakim memerlukan bantuan atau kesaksian dari ahli (sebagaimana yang diinginkan oleh aliran neo-klasik), yaitu kesaksian dari Ahli Penyakit Jiwa (Psikiater) dan Ahli Kejiwaan (Psikolog). Dalam hal persyaratan psikologis yang digunakan dalam hal ini adalah pada tataran kemampuan akal atau emosional.<sup>49</sup>

Maka dari itu majelis hakim dalam amar putusannya memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa atas biaya keluarga Terdakwa.

---

<sup>49</sup> H.M. Hamdan. 2012. Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus). Bandung: PT Rafika Aditama. Halaman 69-70.

### C. Analisis Terhadap Putusan No.2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Bahwa alasan Hakim menyatakan Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dan Hakim memutuskan terdakwa tidak dapat dipidana yaitu disebabkan Surat Keterangan Ahli Ketokteran Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem No. YM.01.06.4 822, tanggal 23 april 2008, dimana hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa di diagnosa mengalami Gangguan jiwa berat yang dalam Bahasa medisnya mengalami Skizofrenia Paranoid. Bahwa dari penyakitnya ini apabila Terdakwa tidak lancar mengkonsumsi obatnya karena menurut terdakwa jika mengkonsumsi obatnya maka dia sering ngantuk dan berfikir lambat; keadaan mana telah bersesuaian dengan pendapat para Ahli yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*) yang sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi terdakwa dapat melakukan lagi perbuatan yang aneh-aneh, sehingga akibat penyakitnya tersebut Terdakwa tidak dapat menyadari perbuatan apa yang sedang dilakukannya dan tidak mengetahui apa akibat dari perbuatannya itu, serta Terdakwa tidak dapat membedakan mana perbuatan yang nyata dan fantasi serta mana perbuatan yang baik atau yang buruk dan yang dilarang oleh hukum, oleh karena itu penembakan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat dan keyakinan majelis hakim adalah diluar (tidak atas) kesadaran terdakwa serta akibat dari penembakan yang dilakukan Terdakwa korban meninggal dunia tidak menjadi tujuan dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya dalam keadaan menderita penyakit gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*), sehingga perbuatannya menembak korban tidak disadarinya dan tentunya Terdakwa tidak

menghendaki akan kematian korban, dan juga perbuatan Terdakwa yang menembak korban tersebut juga tidak sebagai kurang hati-hatian/kelalaian atau kealpaan dari Terdakwa.

Oleh karenanya diperoleh fakta-fakta Hukum yang diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim yaitu terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya menembak korban yang mengakibatkan korban Jumingan meninggal dunia adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan sakit berubah akal atau Terdakwa sedang mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia Paranoid), sehingga berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dan pendapat Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, SH.M.Hum (Dosen Fakultas Hukum USU) yang mengemukakan pendapat bahwa “Jika seseorang mengalami penyakit gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*) maka Pelaku tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang nyata mana yang fantasi”, sehingga terhadap pelaku yang dalam keadaan mengalami gangguan jiwa berat tersebut berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHPidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana (*on toerekenvaatbaarheid*) karena jiwa pelaku (psikisnya) yang sakit berubah akal dihubungkan dengan perbuatan menembak oleh sipembuat /pelaku (*toerekenbaarheid*), yakni Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit berubah akal atau sedang mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*), maka oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim diatas kita dapat menganalisis apakah benar Terdakwa mengalami Gangguan Kejiwaan atau tidak dengan cara



melihat kriteria-kriteria gangguan kejiwaan diantaranya dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Delusi atau waham yang aneh (isinya jelas tidak masuk akal) dan tidak berdasarkan kenyataan, sebagai contoh misalnya:
  - a) Waham dikendalikan oleh suatu kekuatan dari luar (*delusions of being controlled*).
  - b) Waham penyiaran pikiran (*Thought broadcasting*).
  - c) Waham penyisipan pikiran (*Thought Insertion*).
  - d) Waham penyedotan pikiran (*Thought withdrawal*).
  - e) Delusi atau waham Somatik (fisik) kebesaran, keagamaan, waham yang lainnya yang bukan waham kerja atau cemburu.
  - f) Delusi atau waham kerja (cemburu) dan waham tuduhan yang disertai halusinasi dalam bentuk apapun (halusinasi pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan peradaban).
  - g) Halusinasi pendengaran yang dapat berupa suara yang selalu memberi komentar tentang tingkah laku atau pikirannya, dua atau lebih suara yang saling bercakap-cakap (dialog).
  - h) .Halusinasi pendengaran yang terjadi beberapa kali yang berisi lebih dari satu atau dua kata dan tidak ada hubungan dengan kesedihan (depresi) atau kegembiraan (euforia).
  - i) Inkoherensi, yaitu kelonggaran asosiasi (hubungan) pikiran yang jelas, jalan pikiran yang tidak masuk akal, isi pikiran atau

pembicaraan yang kaku, atau kemiskinan pembicaraan yang disertai oleh paling sedikit satu dari yang disebut:

- 1) Afek (alam perasaan) yang tumpul, mendatar atau tidak serasi (*inappropriate*).
- 2) Berbagai waham atau halusinasi.
- 3) Katatonia (kekakuan) atau tingkah laku lain yang sangat kacau.
- 4) Deferiorasi (kemunduran atau kemerosotan) dari taraf fungsi penyesuaian (adaptasi) dalam bidang pekerjaan, hubungan sosial dan perawatan dirinya.
- 5) Jangka waktu gejala penyakit itu berlangsung secara terus menerus selama paling sedikit 6 bulan dalam suatu periode didalam kehidupan seseorang, disertai dengan terdapatnya beberapa gejala penyakit pada saat diperiksa sekarang.

Bahwa setelah melihat pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dan mengaitkannya dengan kriteria-kriteria dari orang yang mengalami gangguan kejiwaan menurut hemat Penulis telah memenuhi unsur-unsur kriteria dari yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga terdakwa memiliki gangguan kejiwaan.

Bahwa yang ingin Penulis kritisi dalam Penulisan ini terkait Surat Gangguan Kejiwaan dari Dokter Kejiwaan. Bahwa surat tersebut hanya di ketahui oleh istri Terdakwa dan Terdakwanya sendiri melainkan tidak diberitahu dan tidak diketahui oleh Instansi Kepolisian, sehingga Instansi Kepolisian memberikan Surat izin menggunakan senjata api. Bahwa dari perbuatan tersebut yang

menutupi informasi gangguan kejiwaan dari terdakwa mengakibatkan jatuhnya korban yaitu istri terdakwa yang dibunuh olehnya menggunakan senjata api.

Bahwa dari penjelasan diatas dapat kita klasifikasikan kedalam teori-teori hukum pidana yaitu teori Kausalitas. Bahwa teori Kausalitas sebagaimana diketahui bahwa hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun demikian keanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkai yang menimbulkan akibat.

Menurut Andi Hamzah dan A. Zainal Abidin menyatakan dalam teori tentang sebab dan akibat (*causaliteit*): setiap kejadian tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat, yang merupakan rangkaian akibat dari peristiwa sebelumnya yang terjadi secara terus-menerus yang satu memengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat, yang biasa disebut hubungan kausal. Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana adalah suatu hal yang sulit dipecahkan. KUHP tidak mencantumkan petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab suatu akibat yang dapat menciptakan delik.<sup>50</sup>

Kausalitas (sebab akibat) adalah suatu hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari suatu peristiwa, di mana satu faktor menyebabkan faktor lainnya. Bila mengambil satu contoh sederhana: bila tombol

---

<sup>50</sup> H. Agus Kasiyanto. 2018. Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia group. Halaman 14.

lampu dinaikkan maka lampu menyala. Kita dapat mengatakan bahwa satu hubungan kausal (sebab akibat) ada antara dua kejadian tersebut, yaitu menaikkan tombol lampu menyebabkan lampu menyala.<sup>51</sup>

Suatu peristiwa yang terjadi selalu didahului oleh serangkaian tindakan (perbuatan) yang berakhir dengan terwujudnya peristiwa tersebut. Demikian juga dengan tindak pidana yang mana dari serangkaian tindakan yang menjadi sebab (*causa*) terwujudnya suatu pidana, merupakan fokus dari ajaran kausalitas. Satochid mengatakan, bahwa tiap-tiap akibat pada kenyataannya dapat ditimbulkan oleh beberapa masalah yang satu sama lainnya merupakan rangkaian, sehingga akibat dari itu biasanya tidak ditimbulkan oleh suatu perbuatan saja, akan tetapi akibat itu dapat ditimbulkan oleh beberapa perbuatan yang merupakan satu rangkaian yang dapat dianggap sebagai sebab (*causa*).

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan tindakan mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Jan Rammelink, mengemukakan bahwa yang menjadi fokus perhatian para jurisdiktor hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu akibat tertentu." Dalam hal ini, selain sudut pandang pembuat undang-undang, kepatutan dan kepatutan akan memainkan peran penting.<sup>52</sup>

Bahwa dari penjelasan teori kausalitas diatas, jelas menerangkan bahwa jika kita menariknya dan mengaitkannya dengan kronologi kasus dari putusan

---

<sup>51</sup> Ahmad Sofian. 2020. Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. Halaman 33.

<sup>52</sup> Ibid. Halaman 35.

tersebut. Terlihat bahwa sebab dari tidak diberitahukannya gangguan kejiwaan dari terdakwa kepada instansi kepolisian sehingga mengakibatkan jatuhnya korban yaitu terdakwa membunuh istrinya sendiri dengan senjata api miliknya akibat dari gangguan kejiwaannya tersebut. Maka dari itu timbullah teori kausalitas yaitu ada sebab maka ada akibat.

Sehingga hemat penulis jika kita analisis lebih mendalam terkait istri terdakwa yang terbunuh. Seyogyanya perbuatan istri terdakwa yang tidak menginformasikan gangguan kejiwaan terdakwa tersebut kepada instansi kepolisian, karena cuma istri terdakwa dan terdakwanya sendiri yang mengetahui terdakwa mengalami gangguan kejiwaan mengakibatkan terbukannya peluang untuk melakukan perbuatan pidana dan membiarkan seseorang untuk menciptakan peluang perbuatan pidana yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana akibat dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa dengan senjata api miliknya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kriteria bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat dalam tindak pidana pembunuhan yaitu: Delusi atau waham yang aneh (isinya jelas tidak masuk akal) dan tidak berdasarkan kenyataan. Delusi atau waham Somatik (fisik) kebesaran, keagamaan, Delusi atau waham kerja (cemburu) dan waham tuduhan yang disertai halusinasi dalam bentuk apapun (halusinasi pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan peradaban), kesedihan (depresi) atau kegembiraan (euforia). Inkoherensi, yaitu kelonggaran asosiasi (hubungan) pikiran yang jelas.
2. Bahwa majelis hakim memutus perkara sebagai berikut: menyatakan terdakwa Fahrizal, S.Ik tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dakwaan kesatu 338 KUHPidana akan tetapi terdakwa tersebut tidak dapat dipidana. alasan terdakwa tidak dapat dipidana itu dikarenakan alasan pemaaf yang terdapat didalam pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHPidana dan memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa atas biaya keluarga Terdakwa.
3. Bahwa alasan hakim menyatakan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dan hakim memutuskan terdakwa tidak dapat dipidana yaitu disebabkan Surat Keterangan Ahli Ketokteran Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Muhammad Ildrem No. YM.01.06.4 822, tanggal 23 april 2008, dimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa di diagnosa mengalami Gangguan jiwa berat yang dalam Bahasa medisnya mengalami Skizofrenia Paranoid dan sewaktu-waktu dapat kambuh. Perbuatan pidana menembak korban yang mengakibatkan korban Juminan meninggal dunia sehingga berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHPidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana (on toerekenvaatbaarheid) karena jiwa pelaku (psysisnya) yang sakit berubah akal. Namun demikian melihat alasan di atas dapat dikaitkan dengan teori kausalitas atau teori sebab – akibat yang menerangkan bahwa sebab dari tidak diberitahukannya gangguan kejiwaan dari terdakwa kepada instansi kepolisian sehingga mengakibatkan jatuhnya korban yaitu terdakwa membunuh istrinya sendiri dengan senjata api miliknya. Seyogyanya perbuatan istri terdakwa yang tidak menginformasikan gangguan kejiwaan terdakwa tersebut kepada instansi kepolisian, karena cuma istri terdakwa dan terdakwanya sendiri yang mengetahui terdakwa mengalami gangguan kejiwaan mengakibatkan membiarkan seseorang untuk menciptakan peluang perbuatan pidana yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana akibat dari pembunuhan yang dilakukan terdakwa dengan senjata api miliknya.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya kreteria gangguan jiwa berat dapat diketahui oleh instansi kepolisian terkait yang diman tempat terdakwa bekerja, agar hal seperti ini

yaitu tindak pidana pembunuhan tidak akan pernah terjadi sehingga hal-hal seperti ini dapat antisipasi.

2. Hendaknya dari amar putusan pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim dapat memerintahkan Terdakwa dirawat di Rumah Sakit menggunakan fasilitas negara atau biaya negara melainkan bukan dari biaya keluarga sendiri, disebabkan seyogyanya orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu dilindungi oleh negara.
3. Hendaknya kasus-kasus ini dapat sebagai pembelajaran/edukasi karena membiarkan yang mengalami gangguan kejiwaan beradaptasi dengan orang banyak tanpa di batasi sesuai dengan kemampuannya, itu dapat membahayakan orang sekelilingnya apalagi pada kasus ini orang yang gila tersebut memiliki senjata api, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Nasir, Abdul Muhith. 2011. *Dasar-dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan Teori*. Jakarta: Salemba Medika.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Sofian. 2020. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2015. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya. 2020. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- H. Agus Kasiyanto. 2018. *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group.
- H.Cahyono. 2019. *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. Yogyakarta: grup Penertiban CV Budi Utama.
- H.M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Istijab. 2020. *Kriminologi*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- J. Remmelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. Yogyakarta: Maharsa.

Lukman hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama.

Mohammad Ekaputra. 2010. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press.

MR. Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

R. Wiyono. 2013. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sigit Lesmonoaji. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

## **B. ARTIKEL, MAJALAH DAN JURNAL DAN KARYA ILMIAH**

Yogi Pradoni. 2019. *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pembakaran Kekasihnya yang Masih di bawah Umur (Studi di Polres Pelabuhan Belawan)* (Skripsi) Program Sarjana, Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Syamsuddin Widodo. 2018. *Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Skizofrenia Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Gantrung kabupaten Madiun* (Skripsi) Program Sarjana, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, Madiun.

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : ARDIMAN SYAH SALIM  
**NPM** : 1606200148  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA BERAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN Mdn)  
**Pembimbing** : GUNTUR RAMBEY, SH., MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17.10.20	Penyerahan Skripsi	Calsi
20.10.20	Perbaikan Penulisan & Pengutipan	Calsi
23.10.20	Perbaikan kembali	Calsi
26.10.20	Perbaikan BAB II	Calsi
02.11.20	Penambahan isi BAB II	Calsi
04.11.20	Perbaikan Penulisan BAB III	Calsi
06.11.20	Penambahan kesimpulan & saran	Calsi
09.11.20	Penambahan daftar pustaka	Calsi
11.11.20	Acc untuk di Sidangkan	Calsi

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBEY, SH., MH)